

## II. TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM

### 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dan menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- c. fasilitasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- d. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
- e. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di daerah kabupaten;
- f. fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- g. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemeliharaan anak-anak terlantar;
- i. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi rehabilitasi

sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;

- j. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- k. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
- l. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
- m. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- n. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemeliharaan taman makam/tugu pahlawan nasional kabupaten;
- o. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten;
- p. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten;
- q. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- r. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- s. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- t. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- u. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten;

- v. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- w. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- x. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten;
- y. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
- z. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
- aa. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- bb. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- cc. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- dd. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- ee. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten;
- ff. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- gg. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi

- pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- hh. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah kabupaten;
  - ii. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan;
  - jj. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - kk. perumusan kebijakan, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - ll. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga sesuai bidang tugas yang dilaksanakan;
  - mm. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas; dan
  - nn. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. SEKRETARIAT

### SEKRETARIS

Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. koordinasi penyusunan program kerja lingkup sekretariat;

- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 2.1. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja subbagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan

anggaran;

- l. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- m. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan keuangan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3. BIDANG-BIDANG

#### 3.1. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan dan perlindungan sosial;
- b. fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- c. fasilitasi dan koordinasi pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten;
- d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten;
- e. fasilitasi dan koordinasi pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di wilayah kabupaten;
- f. fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan anak-anak terlantar;
- g. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten;
- h. fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan taman makam/Tugu Pahlawan Nasional Kabupaten;
- i. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;

- j. memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- k. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

### 3.2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang rehabilitasi sosial dan penanganan bencana;
- b. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
- c. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- d. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
- e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten;
- f. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- g. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- h. memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan baik;

- i. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

- 3.3. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
- Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja lingkup bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - c. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
  - d. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal;
  - e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
  - f. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah kabupaten;
  - g. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
  - h. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- i. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- k. memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- l. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

#### 3.4. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyusun, merumuskan rencana dan sasaran/target serta pelaksanaan program kerja, pelaksanaan evaluasi/penilaian bawahan dan kegiatan serta melaporkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja lingkup bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak;
- b. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten;
- c. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten;
- d. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten;
- e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten;

- f. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten;
- g. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten;
- h. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten;
- i. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- j. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten;
- k. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten;
- l. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten;
- m. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten;
- n. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- o. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- p. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten;
- q. menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban;
- r. memimpin, mengoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan

tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;

- s. memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang jabatan fungsional dan pelaksana.

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA